

PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI TIDAK DENGAN HORMAT

Lidya Suryani Widayati^{*)}



Abstrak

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Akil Mochtar dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi karena dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang pada dasarnya terkait dengan masalah moralitas dan etika bagi profesi hakim konstitusi. MK sebagai lembaga yudikatif yang menjaga konstitusi perlu mengambil langkah-langkah untuk menegakkan kembali kredibilitas dan integritas yang berujung pada pulihnya kepercayaan masyarakat kepada MK. Proses penyaringan dan pemilihan hakim MK ke depan harus yang memiliki integritas, berbudi luhur, dan memegang teguh etika profesi.

A. Pendahuluan

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sidang putusan MKH di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, tanggal 1 November 2013 menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Akil Mochtar dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi. Mantan Ketua MK tersebut dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, sehubungan dengan dugaan suap pengurusan sengketa pilkada, yang kasusnya kini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam menjatuhkan putusan, MKH telah memeriksa saksi-saksi, antara lain Kabag Protokol MK Teguh Wahyudi, Kasubag Protokol

Ardiansyah Salim, dan Sekretaris Ketua Yuana Sisilia. Sementara Akil menolak diperiksa atau menggunakan kesempatan untuk membela diri dengan alasan telah mengundurkan diri.

Menurut Ketua MKH, Harjono, hasil putusan itu sesuai dengan lima anggota MKH yang telah mendalami kasus yang menimpa tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut. Putusan MKH tersebut tidak berhubungan dengan proses pidana yang dijalankan Akil di KPK. MKH tidak memerlukan putusan hukum tetap dari KPK untuk memberikan sanksi terhadap Akil. Demikian pula KPK melalui juru bicaranya Johan Budi menegaskan, keputusan MKH memecat Akil Mochtar tidak dengan hormat

^{*)} Peneliti bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: lidyadhi@yahoo.com



tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Sesuai UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Akil dapat dijatuhi sanksi lebih dahulu melalui MKH tanpa menunggu hasil keputusan dari KPK. Selain itu, MK tidak menerima surat pengunduran diri dari Akil, karena jika mengundurkan diri maka berdasarkan UU MK, Akil akan diberhentikan dengan hormat. Selain itu, MKH sudah dibentuk sebelum Akil mengundurkan diri.

B. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku bagi Hakim Konstitusi

Terkait dengan kode etik terhadap profesi (hakim konstitusi), MK telah mengeluarkan Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam Pembukaan Deklarasi tersebut dinyatakan, penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi merujuk kepada “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “*Civil Law*” maupun “*Common Law*,” disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku.

“*The Bangalore Principles*” yang menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatutan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan kesaksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaian, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.

Beberapa prinsip tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa ketentuan mengenai penerapannya. Penerapan prinsip independensi

yaitu antara lain: Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang saksama atas hukum.

Penerapan prinsip ketakberpihakan yaitu antara lain: hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak. Dengan prinsip ketakberpihakan, hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.

Prinsip integritas antara lain melalui penerapan bahwa: hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak; hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat atau janji untuk menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara.

Selanjutnya prinsip kepatutan dan kesopanan tercermin melalui penerapan antara lain bahwa: hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas; hakim konstitusi tidak akan mengizinkan tempat tinggalnya untuk digunakan oleh anggota suatu profesi hukum lain sebagai tempat untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut; hakim konstitusi harus menginformasikan secara terbuka tentang keadaan kekayaan pribadi dan keluarganya.

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak secara

sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

Prinsip kecakapan dan kesaksamaan melalui penerapan bahwa hakim konstitusi harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang baik. Selanjutnya prinsip kearifan dan kebijaksanaan dilakukan melalui penerapan bahwa hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (*dignity*).

Dalam Peraturan MK tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut pada dasarnya telah mengatur sedemikian rinci mengenai bagaimana kode etik dan pedoman tingkah laku bagi hakim konstitusi. Bahkan Peraturan MK tersebut juga mengatur bagaimana pedoman hakim konstitusi terhadap keluarga agar berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesucilaan.

Peraturan MK tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi pada dasarnya terkait dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU MK. UU ini menentukan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap hakim konstitusi. Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat antara lain apabila: melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

C. Pemberhentian Hakim Konstitusi Tidak dengan Hormat Atas Dasar Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku bagi Hakim Konstitusi

Pada dasarnya kode etik dan pedoman tingkah laku bagi hakim konstitusi terkait dengan masalah etika dan moralitas bagi profesi hakim konstitusi. Banyak profesi yang tergolong mulia, namun hanya hakim yang kerap disebut sebagai “wakil Tuhan di dunia.” Bahkan putusan hakim diawali dengan frasa: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari kepala putusan atas sebuah perkara saja dapat dilihat bahwa apa yang diputuskan oleh hakim bagi mandat yang diterima dari Sang Khalik.

Hakim bukan hanya menentukan mana atau siapa yang benar, dan mana atau siapa

yang salah. Dengan ketukan palu hakim juga, para pihak yang bersengketa akan memperoleh keadilan, meskipun dalam banyak kasus, keadilan yang diputus hakim tidak serta merta diterima oleh pihak yang kalah. Di tangan seorang hakim nasib seseorang ditentukan, apakah bebas dari hukuman atau harus menderita karena masuk penjara. Lebih dari itu, untuk perkara-perkara tertentu, terpidana akan menemui ajal di hadapan regu tembak apabila hakim menjatuhkan vonis mati.

Profesi hakim merupakan profesi yang mulia, karena nilai-nilai yang ada dalam etika hakim juga mendasarkan sejumlah peran hakiki seorang hakim, sebagai penegak hukum, penentu kebenaran, dan pemutus keadilan. Seorang hakim yang tidak mampu menegakan hukum, memutarbalikkan kebenaran dan mempermainkan keadilan, tidak lagi dapat disebut sebagai hakim. Oleh karena itu, keputusan MKH untuk memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Akil Mochtar yang dinilai sudah melanggar etika sebagai seorang hakim, terlebih lagi sebagai hakim yang menjaga konstitusi, adalah putusan yang sesuai tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga sesuai dengan moralitas masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun disebutkan bahwa putusan MKH tersebut tidak berhubungan dengan proses pidana yang dijalankan Akil di KPK, namun pelanggaran kode etik dan pedoman tingkah laku bagi hakim konstitusi yang dilakukan Akil dapat diduga juga sekaligus merupakan pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana.

Menurut MKH, Akil terbukti melanggar UU MK, khususnya Pasal 23 ayat (2) terkait perbuatan tercela serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Akil terbukti melanggar prinsip integritas, independensi, kepantasan, dan kesopanan di dalam kode etik. Beberapa pertimbangan majelis yang membuat Akil dinyatakan melanggar kode etik adalah, yang bersangkutan kerap berpergian ke luar negeri bersama keluarga, ajudan, dan sopir tanpa melapor ke Sekjen MK. Kepemilikan mobil mewah yang tidak terdaftar di Polda Metro Jaya juga memberi kesan kepemilikan yang tidak sah. Selain itu, ditemukan narkoba jenis ganja serta dua pil mengandung sabu (tes DNA membuktikan Akil positif menggunakannya).

Pelanggaran kode etik lainnya adalah bahwa Akil dinilai memiliki jumlah rekening tak wajar. Akil juga memerintahkan sekretarisnya, Yuana Sisilia, dan sopirnya, Daryono, untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening pribadinya.

Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, terdapat transfer dari pihak-pihak yang diduga berperkara di MK yang dilakukan melalui perusahaan yang dikendalikan keluarga Akil. Dikatakan Johan, meskipun nama Akil tidak ada dalam akta perusahaan tetapi jika ditemukan kaitan transaksi aliran dana ke perusahaan itu terkait penanganan sengketa pilkada, Akil tetap dapat dijerat dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tanpa mendahului vonis hakim yang akan menentukan mengenai bersalah atau tidaknya Akil atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dalam konteks inilah menjadi penting pendapat yang menyatakan mengenai batasan moral dan hukum pidana. Bernard E. Harcourt, dalam "*Symposium The Moral Limit of The Criminal Law*," menyatakan bahwa batasan moral dalam hukum pidana dan teori hukuman harus dipandu oleh prinsip yang lebih tinggi, baik itu keadilan, kejujuran, efisiensi, atau sesuatu yang lain. Keduanya berasal dari teori moral, sosial, ekonomi, atau politik yang jangkauannya luas dan bersifat mengontrol. Karena berasal dari kerangka teori yang sama, keduanya saling berhubungan. Keduanya bahkan mungkin identik, paralel.

D. Penutup

Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap hakim konstitusi yang dinilai melanggar kode etik dan pedoman tingkah laku bagi hakim konstitusi akan berimbas kepada persepsi masyarakat terhadap MK. Moralitas dan etika hakim menjadi persoalan krusial ketika banyak orang menilai bahwa badan-badan peradilan sudah bergeser dari tugas utamanya sebagai tempat orang untuk mendapatkan keadilan.

MK sebagai lembaga yudikatif yang menjaga konstitusi perlu langkah-langkah untuk menegakkan kembali kredibilitas dan integritas yang berujung pada pulihnya kepercayaan masyarakat kepada MK. Proses penyaringan dan pemilihan hakim MK ke depan harus

yang memiliki integritas, berbudi luhur, dan memegang teguh etika profesi. Sebagaimana ketentuan Perppu No. 1 Tahun 2013 adalah dengan membentuk dan memperkuat Majelis Kehormatan MK merupakan solusi yang harus dilakukan. Selanjutnya langkah untuk mengembalikan kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial (KY) perlu dikaji kembali termasuk bagaimana dalam implementasinya agar tidak mengalami kesulitan, tidak hanya terkait dengan "*conflict of interest*" tetapi juga karena kewenangan KY yang lain yaitu untuk mengawasi hakim Mahkamah Agung.

Rujukan:

1. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
3. "Berat Tantangan Hamdan. MK Pecat Akil Mochtar Karena Lakukan Sejumlah Perbuatan Tercela," *Kompas*, 2 November 2013.
4. "Skandal Suap Ketua MK. Akil Mochtar Dipecat Dengan Tidak Hormat," *Suara Pembaruan*, 1 November 2013.
5. "Pudarnya Etika Hakim," *Suara Pembaruan*, 2 November 2013.
6. "Aliran Dana Disamarkan. KPK Usut Kaitan Dana dan Wewenang Akil di MK," *Kompas*, 2 November 2013.
7. "Akil Dipecat," *Republika*, 2 November 2013.
8. "Akil Mochtar Ditangkap KPK. Akil Mochtar Mengundurkan Diri," <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/06>, diakses 7 November 2013
9. "Pengunduran Diri Akil Diserahkan ke Majelis Kehormatan MK," <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/06/1/186370>, diakses 7 November 2013.
10. "Akil Bakal Diberhentikan Secara Tidak Hormat?" <http://nasional.inilah.com/read/detail/2042631>, diakses 7 November 2013.
11. "Majelis Kehormatan Hakim Tetap Ambil Keputusan Tanpa Periksa Akil," <http://www.beritasatu.com/nasional/146651>, diakses 7 November 2013.